



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 810/3523/BKD/2019

TENTANG

RALAT PENGUMUMAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 810/3442/ BKD/2019 TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2019

Berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 – Distribusi II, dimana terdapat terdapat perubahan pada Huruf F angka 4 tentang ketentuan persyaratan umum dan huruf J angka 3 tentang Pengumuman lowongan dan sistem Pendaftaran, dengan ini disampaikan bahwa terdapat ketentuan dalam pengumuman Bupati Mandailing Natal tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019 yang memerlukan penyesuaian, sebagaimana berikut:

NO	HAL YANG DISESUAIKAN	SEMULA	MENJADI
1.	Ketentuan Persyaratan dan Tata-Cara Pendaftaran dalam Pengumuman pada huruf A angka 13	Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.	Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan / atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi (BAN-PT) dan /atau Puskknakes/LAM-PTKes serta terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
2.	Ketentuan Persyaratan dan Tata-Cara Pendaftaran dalam Pengumuman pada huruf C angka 7	Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi saat kelulusan atau cetakan tangkapan layar (<i>screen capture</i>) direktori hasil akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan	Sertifikat akreditasi perguruan tinggi Dalam Negeri dan / atau program studi yang terakreditasi saat kelulusan atau cetakan tangkapan layar (<i>screen capture</i>) direktori hasil akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari Badan Akreditasi

		Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi Perguruan Tinggi dan Program studi pelamar yang berasal dari Portal https://banpt.or.id (bagi pelamar yang Ijazah dan Transkrip nilai belum mencantumkan status terakreditasinya)	Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi Perguruan Tinggi dan Program studi pelamar yang berasal dari Portal https://banpt.or.id (bagi pelamar yang Ijazah dan Transkrip nilai belum mencantumkan status terakreditasinya)
3.	Ketentuan Persyaratan dan Tata-Cara Pendaftaran dalam Pengumuman pada huruf C	Tidak ada ketentuan	Ditambah angka 13 : Calon Pelamar dari Tenaga Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (aktif), dan/atau Resi pengurusan penerbitan STR, kecuali S-1 Kesehatan Masyarakat / Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Panyabungan, 18 November 2019

BUPATI MANDAILING NATAL



Drs.H. DAHLAN HASAN NASUTION